



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal --- Oktober 2009 memberi kuasa kepada SUTIKNO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SUTIKNO, SH & Rekan beralamat di Jalan Kawi No. 09, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan memperhatikan surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1430 H. nomor : 1993/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 5 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1430 H nomor : 1993/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2009 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1430 H nomor : 1993/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mohon diceraikan / diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding, dengan mendalilkan bahwa Tergugat / Pembanding telah tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup / ekonomi rumah tangga sehingga akibatnya Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun atau sejak bulan Juli 2008. Untuk ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan, keterangan saksi Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT dan keterangan saksi Tergugat / Pembanding yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, serta memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta / kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 September 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berjalan cukup harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, yang pokok permasalahannya adalah karena persoalan Ekonomi rumah tangga yang belum tercukupi oleh Tergugat / Pembanding sebagai kepala rumah tangga
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2008 ;
4. Bahwa terhadap kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut, teman dekat / tetangga mereka telah pernah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa upaya untuk merukunkan / mendamaikan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut, pernah pula ditempuh melalui mediasi dengan menunjuk Drs.Imam Syafi'i, SH., MH sebagai mediator akan tetapi juga tidak berhasil mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan di atas, maka berarti telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sehingga mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga seperti sedia kala, bahwa sekalipun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pembanding melalui memori banding menyatakan masih sanggup untuk rukun kembali dengan Penggugat / Terbanding, dan masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup / ekonomi rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, akan tetapi pernyataan / janji tersebut harus dikesampingkan, karena yang dijadikan pedoman adalah kenyataan yang senyatanya terjadi dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, yaitu telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang di ajukan Penggugat / Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa : Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan doktrin Ilmu Hukum Islam bahwa boleh bagi seorang isteri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, dengan alasan karena tidak diberi nafkah sebagaimana tertulis dalam Kitab Al Ahwal Asy Syakhshiyah, halaman 250 sebagai berikut :

Artinya : Hakim mempunyai wewenang untuk menceraikan suami-isteri karena alasan suami tidak memberi belanja / nafkah kepada isterinya, jika isterinya mengajukan cerai gugat, baik suami tidak memberi nafkah kepada isterinya ini karena tidak mampu atau karena enggan dan dholim

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan : Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1430 H nomor : 1993/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Januari 2010, nomor : 10/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI' AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.

150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.